



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 288 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 151/PP.04.1-BA/1404/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	WINARTO	LAKI-LAKI	KOMPLEK PT. STI-GTN RT. 027 RW. 008 DESA AIR TAWAR

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Meninggal Dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 3 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,

HERDIAN ASMI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Rini Ambarwati S

